

ABSTRAK

Achmad Magfur. 230211040107. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendapatan dari Uang Saweran dalam Live Streaming.* Pembimbing I: Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A., M.A., dan Pembimbing II: Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Saweran, *Live Streaming*, Ekonomi Digital

Penelitian ini membahas fenomena uang saweran dalam aktivitas *live streaming* yang marak di era digital, dengan meninjau aspek hukumnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES). Uang saweran merupakan bentuk pemberian sukarela dari penonton kepada konten kreator (streamer), yang dalam praktiknya sering disertai ekspektasi tertentu seperti interaksi atau pemenuhan permintaan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad serta status kehalalan pendapatan yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, dengan data dikumpulkan melalui observasi di platform digital seperti TikTok dan YouTube serta studi literatur terhadap fatwa-fatwa dan teks fikih kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik saweran dapat diklasifikasikan sebagai hibah atau ju'alah tergantung pada niat dan praktik yang menyertainya. Namun, ketidakterbukaan informasi, ekspektasi terselubung, atau konten yang bertentangan dengan nilai syariah dapat menjadikan pendapatan tersebut syubhat atau bahkan haram. Dari perspektif etika muamalah, penting diterapkan prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, transparansi, dan kemaslahatan. Penelitian ini merekomendasikan adanya pedoman syariah yang lebih tegas bagi pelaku ekonomi digital untuk menjaga keberkahan pendapatan dan menciptakan ekosistem *live streaming* yang etis dan bertanggung jawab.